



PERBEKEL DESA SIDAKARYA
KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
REVISI SK NOMOR 68 A TAHUN 2022 TENTANG PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, perbekel adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - b. bahwa perbekel selaku PKPKD mempunyai kewenangan menetapkan PPKD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan perbekel tentang penetapan PKPKD dan PPKD tahun anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 s/d 2025;
14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2021 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2021 Nomor 08);
15. Peraturan Desa Sidakarya Nomor: 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa APBDES Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Melakukan Revisi terhadap SK Nomor 68 A Tahun 2022 Tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- KEDUA** : Menetapkan Bapak I Wayan Madrayasa, SH sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KETIGA** : Nama-nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2022 sebagai berikut :

Nama	Jabatan dalam PPKD	Unsur	Ket
I Wayan Karjana	Koordinator	Sekdes	
I Made Tamba Adnyana	Pelaksana kegiatan anggaran	Kaur Tata Usaha Umum	
Luh Putu Arie utami	Pelaksana kegiatan anggaran	Kaur Perencanaan	
Ni Made Suryaniti	Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Pemerintahan	

I Wayan Sukadana	Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Kesejahteraan	
I Made Sudiana	Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Pelayanan	
Luh Putu Sri Wahyuni	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan	

- KEEMPAT : Kewenangan Perbekel selaku PKPKD sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP;

- KELIMA : Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai berikut :
1. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa,, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Perbekel tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan tugas lain yaitu;
 - f. mengoordinasikan pnyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - g. Melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. Melakukan verrifikasi terhadap bukti penerimaan dan

pengeluaran APB Desa;

2. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- KEENAM : Besaran honor PKPKD dan PPKD ditetapkan dalam APB Desa Tahun 2022, tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KETUJUH : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Desa Sidakarya
pada tanggal 20 Mei 2022

Perbekel Desa Sidakarya



WAYAN MADRAYASA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Denpasar sebagai laporan;
2. Kepala DPMPD Kota Denpasar;
3. Camat Denpasar Selatan
4. BPD Desa Sidakarya
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA

NOMOR 85 TAHUN 2022

TANGGAL 20 MEI 2022

TENTANG REVISI SK NOMOR 68 A TAHUN 2022

TENTANG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN PELAKSANA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

A. Besaran Honor PKPKD : Rp. 800.000,- / bulan

B. Besaran Honor PPKD :

No	Nama	Jabatan	Unsur	Honor (Rp)
1.	I Wayan karjana	Koordinator	Sekdes	700.000 / bulan
2.	I Made Tamba Adnyana	Pelaksana kegiatan anggaran	Kaur Tata usaha dan Umum	600.000 / bulan
3.	Luh Putu Arie Utami	Pelaksana kegiatan anggaran	Kaur Perencanaan	600.000 / bulan
4.	Ni Made Suryaniti	Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Pemerintahan	600.000 / bulan
5.	I Wayan Sukadana	Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Kesejahteraan	600.000 / bulan
6.	I Made Suidiana	Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Pelayanan	600.000 / bulan
7.	Luh Putu Sri Wahyuni	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan (Bendahara)	600.000 / bulan

Perbekel Desa Sidakarya

WAYAN MADRAYASA)

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 85 TAHUN 2022
TANGGAL 20 MEI 2022
TENTANG REVISI SK NOMOR 68 A TAHUN 2022
TENTANG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

Jenis Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana PPKD

**A. Kaur Tata Usaha dan Umum (I Made Tamba Adnyana, S.Kom),
Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut :**

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK,Makan Minum,Perlengkapan ATK)
7. Penyediaan Tambahan Tunjangan Perbekel,Perangkat Desa dan BPD
8. Penyediaan Penghasilan Staf Desa
9. Penyediaan Tambahan Penghasilan Staf Desa
10. Penyediaan Kegiatan Sosial Desa
11. Administrasi Bank
12. Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali
13. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
14. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
15. Penyediaan Aset Melalui Sewa Tanah/Gedung/Bangunan
16. Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian Aset Desa

**B. Kaur Perencanaan (Luh Putu Arie Utami,SE), Melaksanakan Kegiatan
Sebagai Berikut :**

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
3. Penyelenggaraan Musrenbangdesa
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP-Des)
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM)
6. Penyusunan APBDes 2023
7. Penyusunan Perubahan APBDes tahun 2022
8. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBdes 2022
9. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
10. Penyelenggaraan Informasi Publik (Poster, Baliho)

C. Kasi Pemerintahan (Ni Made Suryaniti,SH), Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut:

1. Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
2. Pemutakhiran Profil Desa
3. Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen
4. Pemutakhiran SDGS
5. Pengembangan Sistem Informasi Desa
6. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Jaga Malam Linmas)
7. Kegiatan Pengamanan Hari Raya Nyepi
8. Kegiatan Pengamanan Tahun Baru
9. Peningkatan Sinergisitas Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Masyarakat
10. Pelatihan TPK dan PPKD
11. Penanggulangan Bencana
12. Keadaan Mendesak

D. Kasi Kesejahteraan (I Wayan Sukadana), Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut:

1. Pembangunan Pelinggih Indrabalaka
2. Penambahan Daya Listrik
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Pelatihan Pelestarian Budaya Bali)
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pelaksanaan Pemulihan Penanganan Pandemi Covid – 19)
5. Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat
6. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Normalisasi Belakang hotel Wisata Indah Tembus Gg Tirta) Dusun Sari
7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Kegiatan Operasional Persampahan)
8. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Kegiatan Operasional TPS 3R)
9. Pengadaan Tempat Sampah Bagi Masyarakat
10. Pengelolaan Lingkungan Hidup (Jumat Bersih)
11. Pengelolaan Lingkungan Hidup (Taman Telajakan)
12. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ketahanan Pangan)
13. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ketahanan Hewani)
14. Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah

E. Kasi Pelayanan (I Made Suidiana), Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut:

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat Insentif, KB) Obat-Obatan

2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat Insentif, KB) Insentif Kader Kesehatan
3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat Insentif, KB) Insentif Kader Posyandu
4. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan,Kls Bumil, Lansia, Insentif) PMT Posyandu,PMT Lansia dan PMT Ibu Hamil
5. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan,Kls Bumil, Lansia, Insentif) Senam Lansia
6. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
7. Pelaksanaan Fogging Focus
8. Gerakan Serentak PSN dan Lomba PSN
9. Festival Budaya Bali Tingkat Kota
10. Festival Budaya Bali
11. Kegiatan Hari Raya Besar
12. Kegiatan Penganyaran
13. Genjek Lansia
14. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bung Karno
15. Kegiatan Piodalan di Pura Khayangan Tiga di Desa Sidakarya
16. Kegiatan Upakara Ngayum Ratu Ayu
17. Penunjang Operasional Subak/Subak Abian
18. Piodalan di Banjar Adat
19. Piodalan di Desa Pakraman
20. Pembinaan Karang Taruna
21. Kegiatan Kreatifitas STT
22. Pelatihan Linmas
23. Pembinaan PKK
24. Pembinaan PHDI
25. Pelatihan Bahasa Inggris untuk Anak
26. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan Bumdes)

